

**SKRIPSI**

**SKALA PRIORITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DANA  
DESA TAHUN 2023 DI DESA BANYU IRANG KECAMATAN  
GAMBUT KABUPATEN BANJAR**



Diajukan oleh

**DESI AMELIA**  
**NIM.2010211320126**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI  
HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret 2024**

**SKALA PRIORITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA TAHUN 2023 DI  
DESA BANYU IRANG KECAMATAN GAMBUT KABUPATEN BANJAR**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**DESI AMELIA**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April 2024**

LEMBAR PENGESAHAN

SKALA PRIORITAS PENGELOLAAN ANGGARAN  
DANA DESA TAHUN 2023 DI DESA BANYU IRANG  
KECAMATAN GAMBUT KABUPATEN BANJAR

Diajukan Oleh

Desi Amelia

NIM. 2010211320126

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 269 / UNB. 1. 11 / SP / 2024

Tanggal : 21 MAY 2024

Ditahkan Dekan

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**SKALA PRIORITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA  
TAHUN 2023 DI DESA BANYU IRANG KECAMATAN GAMBUT  
KABUPATEN BANJAR**

Diajukan Oleh:

**Desi Amelia**

**NIM. 2010211320126**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

**Pembimbing,**

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

Diketahui,

Banjarmasin, 17 Mei 2024

Ketua Program

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitian penguji

Pada hari Jum'at, 19 April 2024

Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : M.Ali Amrin, S.H.,M.H.

Sekretaris/Anggota : Risni Ristiawati, S.H.,M.H.

Anggota : Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 458/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 17 April 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Amelia  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320126  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 24 Desember 2001  
Program Kekhususan : PK Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

### **SKALA PRIORITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DAN DESA TAHUN 2023 DI**

### **DESA BANYU IRANG KECAMATAN GAMBUT KABUPATEN BANJAR**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Maret 2024

Yang membuat Pernyataan,



Desi Amelia

NIM. 2010211320126

## **PERSEMBAHAN**

**Segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan RidhoNya lah karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang dicintai dan disayangi :**

### **Ayah dan Ibu,**

Sebagai tanda bakti dan hormat, saya persembahkan dan peruntukkan kepada orang tua saya, Bapak Iis Sugianto dan Ibu Ariani, yang telah mendukung dan kebersamai perjalanan saya dari awal hingga sampai ditahap ini. Sekiranya karya ini menjadi langkah awal bagi harapan ayah dan ibu agar saya meraih kesuksesan kelak.

### **Dosen Pembimbing Skripsi,**

Terima kasih kepada Bapa Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama saya menyusun skripsi ini sehingga saya dapat menyelesaikannya dengan tepat waktu.

## RINGKASAN

Desi Amelia. Maret 2024. **SKALA PRIORITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA TAHUN 2023 DI DESA BANYU IRANG KECAMATAN GAMBUT KABUPATEN BANJAR.** Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing: Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.

Dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa tersebut diberikan sebuah kewenangan dan anggaran dana dari APBN yang dapat disebut dengan dana desa. Dana desa memiliki fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan adanya pemerataan dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan pelayanan kepada publik yang meningkat, perekonomian desa yang maju, mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa tidak hanya sebagai objek tapi bertindak sebagai subjek dalam pembangunan. Selama tahun 2022 fokus terbesar penggunaan dana desa adalah untuk menanggulangi wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang sangat berdampak kepada berbagai sendi kehidupan masyarakat baik dari aspek sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, korban jiwa, dan kerugian material. Dengan adanya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 merupakan suatu hal baik untuk menunjang kembali perekonomian dan berbagai aspek.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang berarti penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis dan dialami setiap orang



dalam berkehidupan bermasyarakat. Dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis yang bermaksud bahwa peneliti dalam melakukan penelitian berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut. Menggunakan bahan hukum primer yang menjadi bahan yang penting, bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai penunjang data, dan bahan hukum tersier yang bersifat melengkapi dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini.

Dalam penentuan skala prioritas akan terjadi masalah apabila perencanaan mendapatkan intervensi kepala daerah. Skala prioritas dalam penggunaan dana desa merupakan upaya dalam memperhitungkan kebutuhan desa ketika melakukan proses perencanaan maupun saat penggunaan dana desa. Pengalokasian anggaran yang bersumber dari APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebesar 10% yang dimana penyaluran melalui APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang akan dipergunakan dalam pendanaan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan dan pemerataan pembangunan, pembinaan dan juga pemberdayaan bagi masyarakat.

Realisasi dana desa menjadi persoalan apabila tidak termanfaatkan dengan baik dan tepat. Alokasi anggaran yang tidak sedikit jumlah yang diterima, dan untuk hal ini harus menjadi motivasi dan pengingat masyarakat dalam membangun desa. Prioritas dana desa tahun 2023 diatur dalam Peraturan Menteri desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Penetapan peraturan tersebut didasarkan atas pertimbangan dalam melaksanakan ketentuan Pasal 21 Ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 yang telah beberapa kali mengalami perubahan, yang terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016. skala prioritas yang ada di Desa Banyu Irang seitar 75% sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Dikarenakan pada poin Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa masih belum terpenuhi, dana desa difokuskan untuk

belanja untuk penunjang pemerintahan. Oleh karena itu, seharusnya pemanfaatan dana desa harus diputuskan melalui musyawarah dengan tetap mempertimbangkan arahan dari pemerintah yang tertuang didalam peraturan.



## ABSTRAK

Desi Amelia. Maret 2024. **SKALA PRIORITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA TAHUN 2023 DI DESA BANYU IRANG KECAMATAN GAMBUT KABUPATEN BANJAR.** Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing: Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perencanaan dalam menentukan skala prioritas pengelolaan anggaran dana desa di Desa Banyu Irang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar sesuai dengan arahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan berupa hasil dari wawancara terkait prioritas pengelolaan dana desa pada tahun 2023 dan hasil dari data laporan keuangan tahun 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skala prioritas pengelolaan dana desa di Desa Banyu Irang memenuhi 75% dari 100% dalam menentukan dan penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas anggaran yang telah dianjurkan melalui PerMenDes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 sesuai dengan data realisasi anggaran. Oleh karena itu, seharusnya pemanfaatan dana desa harus diputuskan melalui musyawarah dengan tetap mempertimbangkan arahan dari pemerintah yang tertuang didalam peraturan.

**Kata Kunci :** Anggaran dana desa, Prioritas Pengelolaan, Realisasi

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis penjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang tiada tara kepada kita semua dan sholawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“SKALA PRIORITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA TAHUN 2023 DI DESA BANYU IRANG KECAMATAN GAMBUT KABUPATEN BANJAR”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta doa yang tidak henti-hentinya dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi.
2. Kepada Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik saya, sehingga saya dapat menjalani perkuliahan dan penyusunan skripsi dapat menyelesaikannya dengan tepat waktu.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar, semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang sangat berjasa dalam memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas mengenai dunia hukum.
4. Seluruh staff/karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
5. Untuk yang sangat istimewa dan bearti bagi saya, Ayah saya Iis Sugianto dan Ibu saya Ariani, yang senantiasa memberikan perhatian

dan kasih sayang serta nasihat-nasihat dan dukungan secara moral dan materil selama penulisan skripsi ini. Sekiranya menjadi langkah awal bagi harapan ayah dan ibu agar saya meraih kesuksesan kelak.

6. Yang terhormat Bapak Ismail, selaku Kepala Desa di Desa Banyu Irang yang dengan senang hati mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di desa tersebut dan memberikan saya data-data yang diperlukan.
7. Yang terhormat kepada Ibu Irma Linda, selaku Kaur Keuangan yang membantu penuh saya dalam pengambilan data.
8. Yang saya sayangi Kakek dan Nenek yang senantiasa memberikan curahan dukungan dan kasih sayang memberikan dukungan moril kepada saya,
9. Teruntuk Alm.Kakung saya selagi beliau masih hidup terus memberikan petuah-petuah agar saya selalu dapat menjadi orang yang baik,jujur, dan amanah, selalu meminta saya untuk tetap berada pada keadilan dan mendukung penuh saya saat memutuskan untuk berkuliah di fakultas hukum.
10. Yang saya sayangi kedua adik saya yang selalu memberikan hiburan dan penyemangat saya.
11. Yang saya sayangi para sahabat kuliah saya Mihdayanti Fauji, Alm.Reita Caesaria Rahmah Windardie Putri, Diana Novita Anggraeni, Nafila Maulida, Nur Khofifah, Aulia Fitri, Nur Khofifah, Tiara Aziza, Ghina Rahima yang selalu memberikan dukungan dan masukan-masukan terkait penulisan ini.
12. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya di luar perkuliahan yang tidak bisa saya sebut satu-satu, yang selalu mendengarkan keluh kesah saya dan selalu menyemangati saya.
13. Terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini.

## DAFTAR ISI

SKALA PRIORITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA TAHUN 2023 DI DESA BANYU IRANG KECAMATAN GAMBUT KABUPATEN BANJAR .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERSEMBAHAN .....	vii
RINGKASAN .....	iv
ABSTRAK .....	vii
UCAPAN TERIMAKASIH .....	viii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
BAB 1 .....	2
PENDAHULUAN .....	2
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Keaslian Penelitian .....	7
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
1.1.1 Tujuan Penelitian .....	10
4.1.2 Kegunaan Penelitian .....	10
4.1.3 Sistematika Penulisan .....	11
BAB II .....	12
TINJAUAN PUSTAKA .....	12
4.1.4 2.1 Pemerintahan Desa .....	12
4.1.5 2.2 Dana Desa .....	16
4.1.6 2.2.1 Pengertian Dana Desa .....	17
2.2.2 Tujuan Dana Desa .....	17
2.2.3 Penggunaan Dana Desa .....	19
2.2.4 Pengelolaan Dana Desa atau Anggaran Desa .....	20
BAB III .....	25
METODE PENELITIAN .....	25
3.1 Jenis Penelitian .....	25
3.2 Sifat penelitian .....	25

3.3 Lokasi penelitian .....	26
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	26
3.5 Objek Penelitian .....	27
3.6 Sampel dan Teknik Sampling .....	28
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	28
1. Observasi (Pengamatan) .....	28
2. Wawancara.....	29
BAB IV .....	30
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	30
4.1 Hasil Penelitian .....	30
4.1.1 Deskripsi Wilayah Penelitian .....	30
4.1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Banyu Irang .....	30
4.1.2    Deskripsi Data .....	34
4.1.2.1 Perencanaan APBDes di Desa Banyu Irang .....	34
4.1.3    Pembahasan .....	37
4.1.3.1 Skala Prioritas Anggaran Dana Desa .....	37
4.1.3.2 Kesesuaian Pengelolaan Anggaran Dana Desa menurut Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 .....	48
BAB V.....	57
KESIMPULAN DAN SARAN .....	57
DAFTAR PUSTAKA .....	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	65

## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Undang-Undang Dasar**


Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

### **Peraturan Menteri**


Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.





**DAFTAR TABEL**

<b>TABEL 1.1.....</b>	<b>37</b>
<b>TABEL 1.2.....</b>	<b>38</b>
<b>TABEL 1.3.....</b>	<b>40</b>
<b>TABEL 1.4.....</b>	<b>42</b>
<b>TABEL 1.5.....</b>	<b>43</b>
<b>TABEL 1.6.....</b>	<b>45</b>
<b>TABEL 1.7.....</b>	<b>46</b>
<b>TABEL 1.8.....</b>	<b>47</b>
<b>TABEL 1.9.....</b>	<b>48</b>



**DAFTAR GAMBAR**

**GAMBAR 1.1.....32**

**GAMBAR 1.2.....36**

